

**SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN SAPI DI DESA PADANG
TUMBUO KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO
UNA-UNAPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh :

FARIDA MA. RATOLI
NIM : 14.3.12.0006

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Perspektif Ekonomi Islam” benar adalah hasil karya penyusun sendiri ,jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya,batal demi hukum.

Palu, 04 September 2018 M
23 Dzulhijjah 1439 H



Farida MA. Ratoli
Nim. 14.3.12.0006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Farida MA. Ratoli NIM. 14.3.12.0006 dengan judul “ Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Perspektif Ekonomi Islam “ yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 H. di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 1 Desember 2018 M
12 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan M.Ag	
Penguji I	Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E	
Penguji II	Drs. Sapruddin, M.HI	
Pembimbing I	Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M..Ag	
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc, M.H.I	

Mengetahui:

**Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
Nip.19650505 199903 2 002

Ketua Jurusan

Dr. Sitti Musyahidah M.Th.I
Nip.19670710 199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan segenap keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan berbagai tauladan kehidupan sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak sehingga semuanya dapat teratasi :

1. Yang tercinta Ayahanda Mohammad Ali B. Ratoli dan Ibunda Rabia D. Dawala yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan member kesempatan kepada penulis untuk belajar di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. Saggaf S Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag Sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag. Sebagai Wakil Rektor II Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Iskandar, M.Sos.I. Sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang telah mendorong dan member kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu. Dr. Gani Jumat S.Ag. M.Ag. Sebagai Wadek I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Drs. Sapruddin, M.HI Sebagai Wadek II Bidang Administrasi, Umum Perencanaan dan Keuangan. Dr. Ermawati, S.Ag.M.Ag. Sebagai Wadek III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr.Sitti Musyahidah, M. Th. I, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I, selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta member semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Abidin Djafar S.Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah

membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan yang diharapkan.

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik mahasiswa Fakultas Syariah dan ekonomi Islam yang telah mencurahkan waktu dan tenagany dalam membantu penulis selama perkuliahan.
7. Kepada segenap keluarga besar ekonomi syariah 1 angkatan 2014, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam menjalani proses akademik.
8. Kasril, Rasna, Samaria, Muhlas, Silfana, Fadliah Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah banyak membantu penulis dan selalu setia menemani penulis dalam pembuatan skripsi.
9. Saudaraku beserta keluargaku yang selalu memberikan support dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini dan penulis memohon maaf serta berterimakasih atas bantuan, motifasi, dan kerjasamanya.

Palu 04 September 2018
23 Dzulhijjah 1439

Penulis



Farida MA. Ratoli
Nim:14.3.12.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis – garis Besar Isi	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	9
1. <i>Mudharabah</i>	9
a) Pengertian <i>Mudharabah</i>	9
b) Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	14
c) Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	14
d) Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	16
e) Kedudukan <i>Mudharabah</i>	18
f) Biaya pengelolaan <i>Mudharabah</i>	19
g) Pembatalan <i>Mudharabah</i>	19
h) Tindakan Setelah meninggalnya Pemilik Modal	20
i) Kerja Sama Pekerja Dengan Pemilik Modal.....	21
j) Hak Pekerja	22
C. Prinsip Dasar Dalam Ekonomi Islam.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Pengecekan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Profil Desa Padang Tumbuo	34
1. Sejarah Desa Padang Tumbuo	34
2. Struktur Organisasi.....	35
3. Sejarah kepemimpinan Desa Tumbuo	36
4. Data Penduduk Desa Padang Tumbuo	36
5. Letak geografis Desa Padang Tumbuo	37
a. Luas Wilayah	37
b. Topografi	38
c. Hidrologi	39
6. Kondisi Demografi	39
a. Kependudukan	39
7. Keadaan Sosial	40
a. Sarana parasarana	40
b. Budaya	40
B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa padang Tumbuo Kecamatan Ampana kota Kabupaten Tojo Una-una	41
1. Sistem Bagi Hasil di Desa Padang Tumbuo	42
2. Bentuk akad Bagi Hasil di Desa Padang tumbuo.....	43
3. Keuntungan dan kerugian	47
4. Kendala-kendala.....	47
C. Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.....	48
1. Sikap tolong menolong	53
2. Sikap Adil	56
3. Sikap Jujur.....	58
4. Sikap Amanah	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan, Perbedaan, dan Hasil Penelitian	9
Table 2.2 Data Statistik pekerjaan Desa Padang Tumbuo	36
Table 2.3 Jumlah RT dan RW dsetiap Duusun	37
Table 2.4 Daftar jumlah penduduk berdasarkan usia.....	39
Table 2.5 Daftar jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Izin Penelitian Dari Kampus
- Lampiran 3 : SK Pembimbing
- Lampiran 4 : Keterangan Penelitian Dari Desa
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Informan
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Farida MA. Ratoli
Nim : 14.3.12.0006
Judul Skripsi : **Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Perspektif Ekonomi Islam**

Skripsi ini membahas tentang “Sistem bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Perspektif Ekonomi Islam”. Ini merupakan penelitian lapangan. Pokok masalah adalah: 1). Bagaimana Implementasi sistem bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. 2). Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1).Sistem bagi hasil pada peternakan sapi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo menggunakan pembagian yaitu para pemilik memberikan modal seekor sapi atau lebih yang dikuasakan kepada pengelola dan apabila sapi tersebut memiliki anak, maka anak pertama dari sapi tersebut merupakan milik pengelola. Akan tetapi apabila anak sapi tersebut mati, maka anak sapi berikutnya menjadi milik pemodal. Aturan tersebut berlaku juga bagi pemilik modal sehingga apabila bagian pemilik modal mati, maka anak sapi berikutnya tetap menjadi pemilik pengelola dan pengelola juga memiliki kebebasan untuk menggunakan sapi tersebut. Dalam ekonomi Islam, membolehkan adanya sistem kerjasama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati sejak awal akad, adanya sikap saling tolong-menolong, adil, jujur, amanah yang dilakukan oleh pengelola.

Implikasi penelitian adalah diharapkan untuk merealisasikan nilai-nilai Agama Islam utamanya kerjasama peternakan sapi. Untuk mewujudkan kerjasama yang baik, sebaiknya pemilik ternak dan penelora membuat perjanjian secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (Ekonomi Islam).¹ Manusia sebagai makhluk sosial tak lepas dari berinteraksi sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kenyataannya menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif, ada juga yang mempunyai modal dengan jelas mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Setiap hidup bermasyarakat, harus saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Saat ini yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang yang tidak memiliki harta untuk dikelola tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhannya harus ada hubungann atau kerja sama, kemitraan bisnis berdasarkan kerja sama bagi hasil dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam Islam kerja sama seperti ini dikenal dengan istilah *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal atau dana (*sahibul mal*),

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.² Di sinilah orang yang tidak mempunyai modal ia akan terbantu dalam berusaha, ia bisa bekerja dalam satu lapangan ekonomi serta dapat terhindar dari pengangguran. Konsep ini mencerminkan nilai tolong menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu.

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan masyarakat pedesaan, bahkan masyarakat kota sekalipun. baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh. akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah sistem bagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syari'at Islam.

Usaha ternak sapi di Desa Padang Tumbuo, adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk ditenakkan. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama – sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank syariah*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2008), 60.

rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak sapi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan praktik bagi hasil dilapangan dimana perjanjian yang disepakati diawal akad berbeda dengan penerapannya, awal kesepakatan, anak sapi pertama di berikan kepada pengelola dan anak sapi kedua diberikan kepada pemilik sapi, akan tetapi setelah tiba waktunya anak sapi pertama diambil oleh pemiliknya. Selain itu tidak adanya kesepakatan tertulis (*hitam diatas putih*) mengenai hak dan kewajiban para pihak menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama tersebut.

Penjelasan mengenai praktek kerja sama dikalangan masyarakat di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una diatas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong – menolong, bukan untuk merugikan salah satunya

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di

Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah :

1. Bagaimana Implementasi sistem bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil usaha peternakan sapi yang dilakukan di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Perspektif Ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui prespektif ekonomi Islam dalam sistem bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.

2. Kegunaan penelitian

- a. Manfaat bagi masyarakat Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. Hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem bagi hasil usaha peternakan sapi dalam masyarakat, serta dapat menjadikan tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una yang berlaku di dalam masyarakat.

- b. Manfaat untuk penulis, banyak hal yang menjadi manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri. Di mana penulis memperoleh informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik kegiatan Bagi Hasil dalam pengelolaan peternakan yang selama ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan yang dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Menjelaskan istilah mengenai beberapa istilah yang belum dipahami dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- a) Bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola.³ Bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagi hasil

³Ismail, *Perbankan Syariah*,(Cet.I; Jakarta: Kencana, 2011),95

antara pihak pemilik sapi dan pengelola, yang melakukan kerja sama bagi hasil dibidang usaha ternak sapi dengan menggunakan akad mudharabah.

b) Usaha ternak sapi

Yang dimaksud usaha ternak sapi dalam penelitian ini adalah para peternak sapi yang melakukan kerjasama (bagi hasil) dengan pemilik sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota.

c) Ekonomi Islam

Merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo khususnya mengenai kerja sama (bagi hasil) usaha ternak sapi dengan berdasarkan Syariat Islam. Menurut Mannan dalam Solahuddin ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁴

E. Garis-garis besar Isi Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, penulis akan menjelaskan garis-garis besar isi yang terdapat dalam penelitian ini, guna memperjelas seluruh hal yang diungkap didalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Penulisan skripsi disusun secara sistematis dengan membagi dalam tiga bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pada bab 1, penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sebagai bab pendahuluan dari skripsi, yaitu terdiri dari latar belakang,

⁴ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007), 5

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pengesahan istilah dan garis-garis besar isi.

Pada bab II, kajian pustaka merupakan uraian tentang penelitian terdahulu, pengertian bagi hasil dalam islam, pengertian bagi hasil *mudharabah*, dasar hukum, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, kedudukan dan pembiayaan pengelolaan *mudharabah*, tindakan setelah matinya pemilik dan pembatalan *mudharabah*.

Bab III adalah metode penelitian penulis menggunakan metode sebagai dasar pengembangan pembahasan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud menjelaskan kondisi lapangan yang menunjang penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data yaitu acuan penulis untuk menunjang akuratnya suatu data dilakukan melalui teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian yaitu bagi hasil usaha peternakan sapi yang terjadi di Desa Padang Tumbuo dalam perspektif Ekonomi Islam.

Bab V adalah bab penutup, dalam bagian ini penuliis menarik kesimpulan atas pembahasan dalam penyusunan skripsi. Selanjutnya adalah saran, sebagai himbauan agar nantinya tulisan ini menjadi bahan bacaan bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Siti Fatimah, Tahun 2011 telah melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah”.⁵
2. Cici Afrianti, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil Hewan Ternak Titipan Di desa Bora Kabupaten Sigi”.⁶
3. Rismawati, tahun 2016 telah meneliti dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Bagang Ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat diuraikan secara ringkas persamaan, perbedaan, serta hasil penelitian terdahulu pada table 2.1 berikut ini.

⁵Siti Fatimah, “ *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah* ” , Skripsi (Pekanbaru: Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Sultan Riau,2011), http://repository.uin-suska.ac.id/2063/1/2011_2011265%20.pdf (12 mei 2018).

⁶Cici Afrianti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Hewan Ternak Titipan di Desa Bora Kabupaten Sigi*”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu. 2016)

⁷Rismawati, “*Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Bagang Ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,2016).

Table 2.1

Persamaan, perbedaan, dan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
Siti Fatimah, 2011	Meneliti tentang bagi hasil	Mengenai ternak sapi dan lokasi penelitian	Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya besar dan jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil
Cici Afrianti, 2016	Meneliti tentang bagi hasil	Mengenai hewan ternak titipan dan lokasi penelitian	Berdasarkan musyawarah mufakat, dengan ketentuan apabila hewan ternak sapi betina, pembagiannya menunggu hasil anaknya, sedangkan hewan ternak sapi jantan menunggu hasil penjualan
Rismawati, 2016	Meneliti sistem bagi hasil	Tentang usaha bagang ikan dan lokasi penelitian	Sistem bagi hasil ikan dibagi tiga, pertama untuk pemilik bagang, kedua untuk pengelola bagang, ketiga untuk perongkosan bekerja.

B. Kajian Teori1. Bagi Hasil (*Mudharabah*)**a. Pengertian Bagi Hasil (Mudharabah)**

Mudharabah ialah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁸

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Cet, I: Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Muzammil (73) : 20

وَأَخْرُوجُ وَنَ يَضْرِبُ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Terjemahnya:

“Dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah.⁹

Yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan.¹⁰

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua, antara pemodal dan pengelola modal, jika ada kerugian di tanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹¹ Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda mengidentifikasikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing sebagai berikut:

- 1) Wahba Al- Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad uang

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010),1147

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 207.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 195.

bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.¹²

- 2) Al-Shan'ani mendefinisikan *mudharabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
- 3) Ibn Rusyid mendefinisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- 4) Anshari mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
- 5) Umar Bin Khatab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaanya dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.¹³
- 6) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁴

¹²Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*,(Dar al-Fikri,tt), juz IV, 120

¹³M. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin khatab ra*,(Jalarta: PT. Raja Garfindo Persada), 573

¹⁴Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), 136

- 7) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- 8) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).¹⁵
- 9) Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.¹⁶
- 10) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.¹⁷
- 11) Syaikh Syihab al- Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama- sama.¹⁸

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid., 137

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid

12) Al- Bakri Ibn al- Arif Billah al- Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.¹⁹

13) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁰

14) Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.²¹

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok yaitu pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *shahibul maal*.²²

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet 1-2, 2003 2004), 91

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar kebolehan praktik *mudharabah* ialah Q.S Al- Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²³

Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk *mudharabah*.²⁴

Diriwayatkan dari Duruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.”²⁵

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya.

c. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu.

- 1) Pemilik barang yang mnyerahkan barang-barangnya

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010),59

²⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 207

²⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008. 138

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemiliki dengan pengelola barang
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan mengelola harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat saah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat saah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak—anak yang masih kkecil,, orang gila,dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sessuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.

²⁶ Ibid., 139

- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul daari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan, maka *mudharabah* tersebut akan mmenjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedaangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Bin Hanbal, *mudharabah* tesebut sah.²⁷

d. Jenis akad Mudaharabah

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah (restricted investment account)* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.²⁸ *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam melaksanakan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana uusaha tersebut dilakukan. Namun kebebasan ini bukkann kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak

²⁷Ibid.,

²⁸Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Cet, 14; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang di larang oleh Islam seperti untuk perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dan.²⁹

Meskipun *mudharabah*-nya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

- (a) *Mudharib* tidak boleh melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.
 - (b) *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qirad* yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Dalam hal ini *mudharib* menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah (unrestricted investmen account)* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sector usaha.³⁰ Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya,

²⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Cet.I Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 211

³⁰Ibid., 249

tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui orang ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dan bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.³¹

e. Kedudukan *mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih* (objek wakalah).

Ketika harta dikelola oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang

³¹ Ibid., 211

telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah dosa besar.³²

f. Biaya pengelolaan mudharabah

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selamma ia tinggal dilingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar attau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun, jika pemiilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut suda menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan

³²Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, 141.

kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.³³

g. Pembatalan mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelolah adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak tanggung jawab suatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³⁴

h. Tindakan setelah meninggalnya pemilik modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh*. Bila *mudharabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal

³³Ibid.,142

³⁴Ibid., 143

mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai *ghasab* ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungannya dibagi dua.

Jika *mudharabah* telah fasakh (batal), sedangkan modal berbentuk *'urud* (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pemilik modal mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat azhab Syafi'i dan Hanbali..³⁵

i. Kerja Sama Pekerja Dengan Pemilik Modal

Menurut Yusuf Qardhawi, sudah merupakan hukum Allah bahwa manusia diciptakan membawa kemampuan dan keterbatasan, kedua macam kondisi tersebut ternyata membawa hikmah. Ditemukan manusia yang diberikan keterampilan, tetapi ia tidak memiliki modal, sementara dihadapannya ada orang yang diberikan harta (modal) yang banyak, tetapi ia tidak memiliki keterampilan. Kemampuan yang dimiliki oleh dua macam tipe manusia yang berbeda seperti tersebut diatas menjadikan keduanya saling membutuhkan untuk bekerja sama. Si pemilik modal yang tidak memiliki waktu banyak tetapi tidak memiliki

³⁵Ibid., 142

keterampilan dapat memberikan modalnya kepada pekerja untuk dikembangkan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian.³⁶

Agama islam tidak melarang bekerja sama yang dilandasi oleh prinsip keadilan tersebut, artinya kedua belah pihak baik pemilik modal dan pekerja masing-masing keduanya siap untuk menanggung risiko. Jika kerja samanya itu membawa keuntungan, maka keduanya mendapatkan keuntungan, tetapi jika kerja samanya itu mengalami kerugian, maka keduanya pun siap menanggung risikonya sehingga kerja sama ini dapat disebut dengan kerja sama yang bertanggung jawab. Kerja sama semacam ini dalam Islam bukan hanya dibolehkan, tetapi Allah memberikan keberkahan.

Terkait dengan perhitungan kerugian dalam kerja sama seperti disebut di atas, itu dihitung dari keuntungan yang didapat bukan dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal, artinya rugi itu berarti tidak memperoleh keuntungan. Maka tidaklah pantas dalam kerja sama ini jika si pemilik modal dirugikan dari modal yang ia keluarkan sebagaimana si pekerja juga tidak dirugikan dari tenaga yang dikeluarkan.³⁷

j. Hak pekerja

Pekerja sebagai pihak yang tidak memiliki modal memiliki hak yang harus didapat setelah kewajibannya sebagai pekerja harus dapat dilakukan dengan baik. Hak pekerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Seorang pekerja mendapatkan keuntungan sesuai dengan keterampilannya.

³⁶Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 254-255

³⁷Ibid.

- b) Pekerja wajib menjaga modal yang diamanahkan kepadanya. Jika terjadi kerugian diluar kapasitas kemampuan si pekerja, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan hukum
- c) Jika modal yang dikembangkan oleh si pekerja mendapat keuntungan maka ia berhak mendapat keuntungan, tetapi jika mengalami kerugian maka ia berhak mendapatupah dari kerjanya.
- d) Jika si pekerja itu bertempat tinggal di luar kota yang membutuhkan transport, maka si pekerja berhak mendapat uang transport.³⁸

Dalam melakukan kerja sama seperti ini kedua belah pihak harus saling memperhatikan kewajiban masing-masing, si pemilik modal harus memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada si pengelola harus mengelola harta tersebut dengan baik serta dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dengan hasil yang besar itu nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sejak awal akad.

C. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di Ilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁹

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktifitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa semua aktifitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam Al-

³⁸Ibid.

³⁹Mustafa Edwin, *Ekonomi Islam* (Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).

Qur'an sunnah. Tujuan dilakukannya system ekonomi Islam ini adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) artinya seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat dicapai dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, entah itu dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekonomi antara lain:

a. *Prinsip Tolong Menolong*

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong-menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berangkat dari konsep *ta'awun* (kerja sama) dalam Islam, *ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan dimana ia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya dalam keterpurukan. seperti kerja sama dalam bidang peternakan. *Mudharabah* diartikan sebagai kerjasama pengolahan peternakan antara pemilik ternak dan pemelihara, dimana pemilik ternak menyiapkan ternak kepada pemelihara untuk dipelihara dengan imbalan bagian sesuai kesepakatan.

Konsep ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, ditemukan kerja sama antara dua

orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam satu wadah kemaslahatan.⁴⁰

Firman Allah dalam Qs. Al- Maidah (5) : 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁴¹

b. Prinsip Keadilan

Islam menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu harta menikmati hidup layak. Begitu pula dalam bekerja sama, salah satu pihak tidak boleh berlaku curang ataupun berbuat semau-maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada dalam setiap kegiatan muamalah, keadilan yang dimaksud disini ialah dalam pembagian ternak harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan saling terbuka sehingga terjalin kerja sama yang baik.

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Dasar*(Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers), 49.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Duta Ilmu Surabaya, 2005), 142

Firman Allah dalam Qs. Al- Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil”.⁴²

c. *Prinsip Kejujuran (Siddiq)*

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup ini berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar.

Selain itu, dalam kegiatan ekonomi juga kejujuran menjadi hal yang paling penting yang harus dipegang dan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas ekonomi entah itu dibidang produksi, konsumsi maupun distribusi, dalam melakukan kerja sama misalnya sikap jujur harus dilakukan dan saling terbuka sehingga terjalin hubungan kerja sama yang baik.

Firman Allah dalam Qs. Al- Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, 144.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar.”⁴³

Dari ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman itu selalu berkata benar, bersikap jujur dalam menjalani kehidupan ini, terlebih lagi jujur dalam melakukan kerjasama bagi hasil antara satu dengan yang lainnya.

d. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab, kepercayaan)

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.⁴⁴

Firman Allah dalam Qs. An- Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”⁴⁵

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan,427

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan,87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi.⁴⁶

Menurut Patton dalam Ahmadi metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.⁴⁷ Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu objek penelitian perlu adanya pemahaman mengenai masalah-masalah yang akan diteliti berdasarkan penelitian yang ilmiah.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada proposal ini dilaksanakan di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan:

⁴⁶Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016), 25.

⁴⁷Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15.

- 1) Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una yang sebagian besar penduduknya sebagai peternak Sapi, Petani dan berdagang demi untuk kebutuhan hidupnya.
- 2) Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una sudah banyak masyarakat yang menetapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*), Khususnya peternakan Sapi.
- 3) Masalah ini belum pernah diteliti di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah sistem yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una sudah sejauh mana pemahaman masyarakat setempat terhadap sistem atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sebagai pengumpul data dalam melakukan penelitian, karena penulis sangat berperan penting dalam proses pengamatan sehingga informasi yang dikumpulkan akan lebih baik dan akurat.

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari proposal ini.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung, wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan kerja sama di bidang peternakan yang ada di Desa Padang Tumbuo.

2. Data sekunder

Data skunder yaitu jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang termasuk data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Hal ini diambil mengingat ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan begitu data yang telah dikumpulkan mengenai bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. Saling melengkapi jika tiga macam teknik pengumpulan data dimaksud dapat diterapkan pada pengambilan data lapangan. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap peternak sapi dan pemelihara sapi yang ada di Desa Padang Tumbuo, dari pengamatan ini akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pemilik sapi dan pengelola yang melakukan kerja sama bagi hasil dalam bidang peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa berkas-berkas penting, foto-foto dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.⁴⁸ Jadi, reduksi data itu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran

⁴⁸ Ibid., 186.

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁴⁹

3. Verifikasi Data

Merupakan proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

⁴⁹Ibid., 244.

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari petani yang satu dengan petani yang lainnya.
2. Triangulasi teknik: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumen, sehingga penyajian informasi yang di peroleh dalam hasil penelitian ini lebih jelas dan akurat.
3. Triangulasi waktu: yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara dalam waktu yang berbeda misalnya pagi, siang, sore dan malam.⁵⁰

⁵⁰Nusa putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Padang Tumbuo

1. Sejarah Desa

Desa Padang Tumbuo merupakan salah satu desa dari 11 (Sebelas) Desa Kelurahan yang ada di Kecamatan Ampana Kota dengan luas Wilayah 36.400 Ha, yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun.


Menurut sejarahnya Desa Padang Tumbuo dimekarkan sejak tahun 2003 dari Desa Sansarino (Desa induk), dengan arti **PADANG= ILALANG, TUMBUO= TEMPAT KETEMU ORANG DALAM PERJALANAN** sebutan nama tersebut yang lazim digunakan oleh masyarakat pada saat itu sampai dengan sekarang.

Desa Padang Tumbuo awalnya masih bergabung dengan Desa Sansarino, Kelurahan Bailo dan Kelurahan Malotong. Selanjutnya berdasarkan usulan BPD Desa Sansarino (Desa Induk) pada tahun 2002 untuk dijadikan Desa pemekaran setelah pada tahun 2003 dimekarkan menjadi Desa persiapan sampai pada tahun 2007.

Nama Desa Padang Tumbuo diambil dari bahasa **Taa** yang berasal dari kata "**Pada**" yang berarti "**ilalang**" dan "**Tomu**" yang berarti "**ketemu**" yang berada disebelah Barat dari Desa Sansarino.⁵¹

⁵¹Arsip Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padang Tumbuo



3. Sejarah Kepemimpinan Desa

- a. Martinus Koolang Tahun 2003 s/d 2004
- b. Arifin PK. Tutuna Tahun 2004 s/d 2005
- c. Mursalim AR Sambuku Tahun 2005 s/d 2007
- d. Rahim Rimpa Tahun 2007 s/d 2012
- e. Mohamad Ali Kandupi Tahun 2012 s/d 2013

4. Data penduduk

Table 2.2

**Data Statistik pekerjaan penduduk
Desa Padang Tumbuo**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum / tidak bekerja	557
2.	Wiraswasta	55
3.	Pegawai Negri Sipil	13
4.	Mengurus Rumah tangga	397
5.	Pelajar/ Mahasiswa	232
6.	Buruh Peternakan	363
7.	Petani	525
8.	Pensiun	2
9.	Karyawan Honorer	12

Sumber data: Secretariat Desa Padang Tumbuo

5. *Letak Geografis*

Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una secara geografis terletak di $110^{\circ} 48' 55, 12''$ BT dan terletak di $7^{\circ} 02' 27,52''$ LS. Secara topografi Desa Padang Tumbuo termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl).⁵² Adapun batas-batas wilayah Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Bailo Baru/ Kelurahan Malotong
Sebelah Timur	: Desa Buntongi
Sebelah Selatan	: Desa Sansarino
Sebelah Barat	: Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka

a. *Luas Wilayah*

Adapun luas wilayah Desa Padang Tumbuo adalah 36.400.00 Ha yang terdiri dari:

a) Tanah bukan sawah	: 36.400.00 Ha
(1) Pekarangan/bangunan	: 150.00 Ha
(2) Tegalan	: 1.724.00 Ha
(3) Lain-lain (Sungai, jalan, makam, dll)	: 34.256.00 Ha

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Padang Tumbuo terbagi kedalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagai berikut:

⁵²Ibid

Tabel 2.3
Jumlah RT dan RW di setiap Dusun

No	Dusun	RW	RT
1	Dusun 1	-	3
2	Dusun 2	-	3
3	Dusun 3	-	4
	Jumlah	-	10

Sumber data: Sekretariat Desa Padang Tumbuo

b. Topografi

Desa Padang Tumbuo berada dibagian Selatan wilayah Kecamatan Ampana Kota, terletak di tengah-tengah Kabupaten tojo Una-una dengan jarak tempuh 3 Km, dan terletak di sebelah Timur ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan jarak dari ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah : 360 Km. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bailo Baru dan Kelurahan Malotong, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Buntongi, di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Sansarino, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Marowo Kecamatan Ulubongka. Secara Topografi Desa Padang Tumbuo tersebut terdiri atas dataran 25%, perbukitan 40%, dan pegunungan 35% sedangkan ketinggian wilayah desa berada 25 m dari permukaan laut. Keadaan tanah di Desa Padang Tumbuo warna merah dan kuning kehitaman dengan tekstur berpasir dan tingkat kemiringan 15-25. Dengan melihat kondisi tanah tersebut maka Wilayah Desa Padang Tumbuo memiliki kecenderungan cocok

untuk tanaman pertanian palawija dan perkebunan komoditi Kelapa, Cengkeh, Kemiri, Kedelai, dan Jagung.⁵³

c. Hidrologi

Desa Padang Tumbuo termasuk dalam golongan daerah yang curah hujannya sekitar 5 bulan atau musim hujan lebih sedikit dari musim panas, sehingga desa ini termasuk daerah beriklim Tropis dengan suhu rata-rata 25-30 Keadaan Hidrologi Pada umumnya sama dengan desa lain terdapat sungai besar dan kecil yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber air yang potensial untuk dijadikan sumber air bersih.⁵⁴

6. Kondisi Demografi Desa

a. Kependudukan

Berdasarkan pemuktahiran data tahun 2017 jumlah penduduk Desa Padang Tumbuo terdiri dari 2.157 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4

Daftar jumlah penduduk berdasarkan usia

Usia	Jumlah penduduk
0-15 Tahun	862 jiwa
15-65 Tahun	1.215 jiwa
65 Tahun keatas	80 jiwa
Jumlah	2.157 jiwa

Sumber data: Secretariat Desa Padang Tumbuo

⁵³Ibid

⁵⁴ibid

Tabel 2.5
Daftar jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.116 jiwa
Perempuan	1.041 jiwa

Sumber data: Secretariat Desa Padang Tumbuo

7. Keadaan sosial

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Kantor Desa : 1 Buah
- 2) Gedung SD : 2 Buah
- 3) Gedung TK : 1 Buah
- 4) Masjid : 2 Buah
- 5) Musholah : 1 Buah
- 6) Pustu : 1 Buah
- 7) Gedung TPA : 1 Buah
- 8) Gedung Paud : 1 Buah
- 9) Jembatan : 1 Buah

b. Budaya

Kebudayaan yang ada di Desa Padang Tumbuo merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan dan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai leluhuran nilai agama islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan bernagai kelompok kesenian.

Pemerintah Desa Padang Tumbuo terus membina dan menggali kembali kebudayaan yang telah hilang, walaupun keterbatasan dana yang dialokasikan namun semangat para pewaris kebudayaan di Desa Padang Tumbuo terus berusaha menjaga. Merawat serta memelihara agar budaya kesenian tersebut terus terpelihara.

Ada beberapa kesenian yang ada di Desa Padang Tumbuo yang masih terawat diantaranya sebagai berikut :

1. Di Desa Padang Tumbuo terdapat kelompok Pemudah dan Olahraga yang berperan dalam kegiatan-kegiatan gotong-royong.
2. Terdapat 1 lembaga adat yang masih berperan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut adat istiadat.
3. Kelompok Risma yang berperan dalam kegiatan-kegiatan gotong royong perkawinan dan hari-hari besar Islam.
4. Satu kelompok WIA yang berperan dalam kegiatan hari-hari besar Islam.
5. Dan kelompok tani yang berperan dalam kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pertanian dan perkebunan.

B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.

Manusia adalah pelaku ekonomi dengan segala jenis dan bentuk pemenuhan kebutuhan dalam kesehariannya. Sehingga manusia dalam berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melahirkan berbagai cara yang di tempuh diantaranya adalah melakukan kerjasama seperti yang terjadi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu melakukan berbagai macam cara serta usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Dari berbagai jenis usaha yang ada, masyarakat di Desa Padang Tumbuo lebih Memilih Bagi hasil ternak sapi. Karena di Desa Padang Tumbuo mayoritas penduduknya adalah Petani maka penduduk desa tersebut lebih memilih usaha bagi hasil ternak sapi. Selain memberikan manfaat, masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya sapi yang mereka kelola sehingga pekerjaan membajak ladang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, hanya dengan menggunakan hewan ternak tersebut aktivitas bertani menjadi mudah.

1. Sistem bagi hasil usaha ternak Sapi di Desa padang tumbuo

Dalam proses bagi hasil ternak sapi yang masyarakat Desa Padang Tumbuo lakukan, para pemilik memberikan modal seekor sapi atau lebih yang dikuasakan kepada pengelola dan apabila sapi tersebut memiliki anak, maka anak pertama dari sapi tersebut merupakan milik pengelola. Akan tetapi apabila anak sapi tersebut mati, maka anak sapi berikutnya menjadi milik pemodal. Aturan tersebut berlaku juga bagi pemilik modal sehingga apabila bagian pemilik modal mati, maka anak sapi berikutnya tetap menjadi pemilik pengelola dan pengelola juga memiliki kebebasan untuk menggunakan sapi tersebut.

Desa Padang Tumbuo merupakan salah satu Desa yang berpotensi di bidang pertanian dan peternakan. Letak geografisnya dan lahan yang tersedia memberikan peluang ekonomi di Desa ini. Masyarakat Desa Padang Tumbuo mayoritas Petani dimana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ditempuh dengan cara melakukan kerjasama salah satunya adalah kerja sama di bidang Peternakan Sapi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kepala Desa Padang Tumbuo bernama Muhamad Parla.

“Potensi di bidang pertanian dan peternakan Sapi merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Padang Tumbuo. Sebab dengan adanya peternakan sapi dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam mengelola lahan pertanian.”⁵⁵

⁵⁵Muhamad Parla, Kepala Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, "Wawancara" Kantor Desa, Tanggal 20 Agustus 2018.

Dari keterangan diatas, peneliti melihat bahwa pemenuhan hidup dan peningkatan tarap hidup masyarakat Desa padang Tumbuo bergantung pada pertanian dan hewan ternak.

Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.

2. Bentuk Akad bagi hasil

Sistem Bagi hasil Ternak Sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una tidak selamanya berjalan dengan baik, hal tersebut di karenakan kurangnya penguatan diawal saat melakukan proses aqad bagi hasil ternak sapi tersebut. Aqad yang dilakukan masyarakat di Desa Padang Tumbuo masih banyak yang hanya berbentuk lisan tidak merupakan tulisan sehingga aqad tersebut terkadang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik ternak dan pengelola, yang diterapkan di Desa Padang Tumbuo ini sudah ada sejak dahulu, sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Farid Koolang, yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

“Sistem kerja sama seperti ini, sudah lama dilakukan oleh para nenek moyang jauh sebelum itu, kerja sama seperti ini hanya bersifat tradisi, sehingga masyarakat di Desa Padang Tumbuo ini hanya mengikut tradisi atau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu”⁵⁶

⁵⁶Farid Koolang, Sekertaris Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, “Wawancara” Kantor Desa, Tanggal 20 Agustus 2018

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil kerja sama antara pemilik ternak dan pengelola yang dikelola oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo selama ini sudah dilakukan sejak lama, atau turun-temurun dari orang tua mereka terdahulu. Jadi, sistem kerja sama antara pemilik ternak dan pengelola dalam bidang peternakan yang dilakukan di Desa Padang Tumbuo sudah menjadi tradisi masyarakat. Kerjasama antara pemilik ternak dan pengelola dalam bidang peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo selama ini terkesan saling menguntungkan. Menguntungkan artinya, masyarakat yang tidak mempunyai hewan ternak dapat berternak dengan menggunakan hewan ternak dari pihak lain (pemilik ternak), begitupun sebaliknya, pemilik ternak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus ternaknya dapat terbantu dengan adanya kerja sama seperti ini, serta mendapatkan hasil dari ternaknya yang dikelola oleh orang lain.

Pemilik ternak yang mempunyai ternak yang cukup banyak, biasanya belum mampu mengurus semua ternaknya sendiri, maka biasanya pemilik ternak menawarkan kepada orang lain untuk dikelola ternaknya dengan cara bagi hasil.

Menurut bapak Abdul Rahman mengatakan bahwa:

“Hewan ternak miliknya sebagian dikelola oleh orang lain dengan cara bagi hasil, saya tidak sanggup untuk mengurus hewan ternak yang saya miliki, berhubung saya juga sebagai seorang kuli bangunan banyak yang harus saya kerjakan. jadi, untuk meringankan sedikit pekerjaan saya, saya memilih orang yang rajin, jujur, dan mampu untuk mengurus ternak saya, dari kalangan keluarga dekat atau orang lain yang telah saya kenal”⁵⁷

⁵⁷Abdul Rahman, Pemilik ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 21 Agustus 2018

Masyarakat Desa Padang Tumbuo dalam melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi, umumnya tidak menargetkan batas waktu yang dilakukan oleh pengelola untuk mengelola hewan ternak miliknya, Akan tetapi, pemilik ternak menegaskan kepada pengelola untuk mengelola hewan ternak miliknya sesuai kesanggupan si pengelola.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nawir selaku pengelola yaitu sebagai berikut:

“Pemilik ternak tidak menentukan mengenai batas waktu yang diberikan kepada pengelola dalam melakukan kontrak bagi hasil ini, hanya saja pemilik ternak memerintahkan untuk mengelola ternak miliknya sesuai dengan kesanggupan pengelola, tanpa ada batas waktu yang jelas”.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas mengenai batas waktu kerjasama bagi hasil ternak sapi, tidak ada penetapan waktu yang jelas pada awal kontrak bagi hasil, kerja sama ini dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan, sehingga pemilik sapi memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengelola untuk dikelola sampai dimana pengelola mampu untuk mengelola hewan ternak tersebut.

Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemilik sapi dan pengelola pada saat melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Padang Tumbuo ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ramli selaku pemilik ternak antara lain sebagai berikut:

“Perjanjian bagi hasil itu hanya berbentuk lisan/perkataan saja, karena pemilik ternak dan pengelola masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi menurut

⁵⁸Muhammad Nawir, Pengelola ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 21 Agustus 2018

mereka dengan adanya asas kekeluargaan maka perjanjian ini tidak perlu lagi dibuat secara tertulis.”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian yang mereka buat itu hanya bersifat lisan saja/berupa perkataan, tanpa ada perjanjian secara tertulis atau hitam di atas putih. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang dilakukan secara tertulis, artinya bahwa perjanjian yang dibentuk sejak awal akad, dituliskan, dengan demikian ketika ada masalah dikemudian harinya, bisa dapat dipertanggungjawabkan.

Peternak yang ada di Desa Padang Tumbuo kebanyakan melakukan kerja sama bagi hasil secara kekeluargaan, artinya pemilik ternak yang mau melakukan kerja sama bagi hasil, lebih mengutamakan keluarga terdekat, atau masih mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun tidak ada, barulah mencari orang lain yang betul-betul mampu, dan berpengalaman dalam mengelola hewan ternak.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemilik ternak untuk melakukan kerja sama bagi hasil antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada waktu, pemilik ternak juga mempunyai pekerjaan yang lain, seperti kuli bangunan dan kerja Kantoran.
- 2) Faktor kemanusiaan, memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai hewan ternak sendiri, sehingga timbul rasa saling tolong menolong).

⁵⁹ Ramli, Pemilik ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 22 Agustus 2018

3. Keuntungan dan kerugian dalam berternak Sapi di Desa Padang Tumbuo

a. Keuntungan

Keuntungan berternak Sapi di Desa Padang Tumbuo yang dirasakan oleh pemilik sapi yaitu dapat meringankan beban pemilik sapi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pemilik ternak bernama Marsuk.

“Saya merasa sangat terbantu dengan kerjasama ini. Awalnya sapi-sapi saya tidak terurus dengan baik dan sekarang sudah ada yang mengurus.”⁶⁰

Selain dapat meringankan beban pemilik sapi, pengelola juga dapat menggunakan hewan ternak tersebut aktivitas bertani menjadi mudah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara seorang pengelola ternak bernama Rusli.

“Saya merasa terbantu, sebab dapat memudahkan pekerjaan saya, dengan menggunakan tenaga untuk membajak lahan.”⁶¹

b. Kerugian

Kerugian berternak sapi yang dirasakan oleh pengelola yaitu ketika sapi yang dipelihara di serang penyakit dan mati.

4. Kendala- kendala dalam berternak sapi

Kendala- kendala yang peneliti maksud adalah kendala dalam beternak sapi yaitu:

- a. Makanan, ketika musim panas makan untuk ternak sulit didapatkan.

⁶⁰Marsuk, Pemilik ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 22 Agustus 2018

⁶¹Rusli, Pengelola ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo. Tanggal 23 Agustus 2018

- b. Pencurian, terjadi di hari-hari tertentu seperti hari lebaran dan Tahun baru, maka ternak harus dijaga dengan baik dan sering dikontrol.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola sapi bernama Ali :

“Pada saat musim panas, susah untuk mendapatkan makanan karena rumput yang biasa dimakan sapi kering, jadi saya harus mengambil rumput dari gunung.”⁶²

Dan ditambahkan dari hasil wawancara peneliti kepada pengelola ternak yang bernama Saleh.

“Kadang-kadang tiap tahun harus berjaga jaga ada pencurian sapi, jadi semua sapi di bawah dan di ikat dekat rumah agar bisa di control tiap saat, untuk menghindari terjadinya pencurian.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pada dasarnya dalam melakukan kerjasama bagi hasil biasa terjadi kendala baik itu masalah kecil atau sebaliknya, masyarakat Desa Padang Tumbuo dalam mengatasi masalah seperti ini biasanya, melakukan penjagaan pada hari-hari tertentu.

C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil usaha peternakan

Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo

Una-una

Islam sangat mementingkan masalah muamalah, termasuk mengatur masalah-masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam

⁶²Ali, Pengelola ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 24 Agustus 2018

⁶³ Saleh, Pengelola ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 25 Agustus 2018

hidupnya, tidak hanya kehidupan dunia ini, namun juga kehidupan di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi bernilai.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia tak terpisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.⁶⁴

Dalam ekonomi Islam ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah: adanya Akad atau perjanjian yang jelas. Adanya sikap saling tolong menolong antara manusia satu dan manusia lainnya. Kemudian adanya sikap adil, Sikap Jujur, Serta sikap amanah dan tanggung jawab.

Setelah melakukan penelitian mengenai bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo, peneliti melihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo ini, berlangsung dengan baik, kerja sama ini merupakan penghubung antara satu individu dengan individu lainnya, adanya hubungan antara pemilik ternak dan pengelola.

⁶⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Cet. VII; Rajawali Pers, 2015), 13.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik ternak dan pengelola, hanya berbentuk ucapan, tidak ada bukti secara tertulis yang dibuat, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Adnan selaku pemilik ternak antara lain sebagai berikut:

“Perjanjian bagi hasil itu hanya berbentuk lisan/perkataan saja, namun ada saksi dari kedua belah pihak, pihak pemilik dan pihak pengelola. karena pemilik ternak dan pengelola ternak masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi menurut mereka dengan adanya asas kekeluargaan maka perjanjian ini tidak perlu lagi dibuat secara tertulis.”⁶⁵

Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nawir sebagai pengelola ternak sebagai berikut:

“Perjanjian yang saya buat itu, hanya berupa kesepakatan saja, secara lisan, dan tidak secara tertulis, tetapi ada saksi dari kedua belah pihak. karena masih ada hubungan kekeluargaan, jadi tidak perlu untuk dituliskan.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik ternak dan pengelola di Desa Padang Tumbuo, membuktikan bahwa asas hubungan kekeluargaan masih cukup kental, sehingga tidak ada kontrak tertulis yang mereka buat dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini baik pemilik sapi maupun pengelola, dan saksi sebagai bukti bahwa pernah melakukan perjanjian, agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.

Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah swt dalam Qs. Al-Baqarah (282) : 02

⁶⁵Adnan, Pemilik ternak, “wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 26 Agustus 2018

⁶⁶Muhammad Nawir, Pengelola ternak, “ Wawancara”. Desa Padang Tumbuo, Tanggal 21 Agustus 2018

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁶⁷

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebahagian ulama kewajiban untuk menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁶⁸

⁶⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010), 93.

⁶⁸ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,(Ciputat;Lentera Hati,2000). 563.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah umumnya, khususnya terkait bagi hasil, maka perlu adanya perjanjian tertulis, atau bentuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan oleh orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan dikemudian harinya.

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo, awalnya ditemui ada hubungan antara para pengelola ternak dan pemilik ternak, sehingga sistem tersebut menjadi suatu tradisi yang membudaya dikalangan masyarakat Desa Padang Tumbuo. Ekonomi Islam hadir dengan tujuan untuk meluruskan sistem kerja sama yang dapat merugikan terhadap masing-masing pihak, yang diakibatkan oleh adanya sikap-sikap yang kurang baik dari masing-masing pihak, dalam melakukan kerja sama, walaupun demikian, syariat Islam bukan bermaksud untuk mengoreksi secara keseluruhan sistem bagi hasil yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana halnya pada masyarakat Desa Padang Tumbuo, yang sistem bagi hasilnya lahir dari latar belakang adanya hubungan sosial antara individu dan kebutuhan ekonomi.

1. Sikap Tolong menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong-menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berangkat dari konsep *ta'awun*(kerja sama) dalam Islam, *ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan

individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan dimana ia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya dalam keterpurukan. seperti kerja sama dalam bidang peternakan. *Mudharabah* diartikan sebagai kerjasama pengolahan peternakan antara ppemilik ternak dan pemelihara, dimana pemilik ternak menyiapkan ternak kepada pemelihara untuk dipelihara dengan imbalan bagian sesuai kesepakatan.

Konsep ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, ditemukan kerja sama antara dua orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam satu wadah kemaslahatan.⁶⁹

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik ternak dan pengelola ternak, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ramli sebagai pemilik lahan antara lain sebagai berikut:

“Saya merasa tertolong dengan adanya kerja sama bagi hasil seperti ini, sapi milik saya bisa dipelihara oleh orang lain, karena saya mempunyai pekerjaan ditempat yang lain, olehnya itu saya memberikan sapi saya kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil.”⁷⁰

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, Misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau

⁶⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Dasar*(Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers), 49.

⁷⁰ Ramli, Pemilik ternak,”Wawancara” Desa Padang Tumbuo,Tanggal 22 Agustus 2018.

bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kerja sama adalah upaya saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis, Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

Tujuan Ekonomi Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah (2) : 5

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁷¹

2. Sikap Adil

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.⁷²

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010), 209.

⁷² Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 45.

Islam menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur.

Begitu pula dalam bekerja sama, salah satu pihak tidak boleh berlaku curang ataupun berbuat semau-maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada dalam setiap kegiatan muamalah, keadilan yang dimaksud disini ialah dalam bagi hasil ternak harus sesuai kesepakatan yang dibuat dan saling terbuka sehingga terjalin kerja sama yang baik.

Masyarakat Desa Padang Tumbuo melakukan kerjasama bagi hasil, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada awal pembicaraan, artinya sejak awal akad sudah ditentukan berapa bagian untuk pemilik ternak dan berapa bagian untuk pengelola ternak, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil yang dimaksud disini adalah jika anak pertama milik pengelola, bagi hasil seperti ini sudah disepakati sejak awal akad.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Ali antara lain sebagai berikut:

“Adil yang dimaksud dalam kerjasama bagi hasil peternakan itu, artinya sesuai dengan proporsi, jika anak pertama milik pengelola, maka anak kedua milik pemilik.”⁷³

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat

⁷³Ali, Pengola ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 24 Agustus 2018

kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab ataupun kontribusi yang diberikan seseorang. Adil tidak selalu merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada: mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.⁷⁴

Allah berfirman dalam Qs. An-Nahl (16) : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁵

3. Sikap Jujur (Siddiq)

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup ini berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi

⁷⁴ Pengembangan, Ekonomi Islam, 13.

⁷⁵ Republik Indonesia, Al-Qur'an, 551

(melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).⁷⁶

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus yang dimiliki oleh setiap manusia, Pada dasarnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerjasama tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak, begitu pula halnya dengan sistem kerja sama bagi hasil peternakan sapi, Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di Desa Oadang Tumbuo, berlangsung terus-menerus, sistem kepercayaan yang sangat kuat membuat kerja sama ini berlangsung dengan baik, serta adanya sikap jujur dari pengelola membuat pemilik ternak merasa nyaman dan senang melakukan kerja sama ini.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Nawir sebagai pengelola sapi antara lain sebagai berikut:

“Setiap kali sapi beranak, saya memberitahukan kepada pemilik sapi, serta menginformasikan tentang keadaan sapi yang dipelihara, setiap kalinya seperti itu, sehingga pemilik sapi mengetahui tentang keadaan sapi.”⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sikap jujur yang dimiliki oleh pengelola ternak, adanya keterbukaan dengan pemilik ternak sehingga pemilik ternak merasa lebih yakin dan percaya bahwa orang yang bekerjasama ini betul-betul jujur, dalam memelihara ternak.

Allah berfirman dalam Qs. At-Taubah (9) : 119

⁷⁶Mujahidin, *Ekonomi*.

⁷⁷ Muhammad Nawir, Pengelola ternak, "Wawancara" Desa Padang Tumbuo, Tanggal 21 Agustus 2018.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٣﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”⁷⁸

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar.

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.

4. Sikap Amanah

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.⁷⁹

Sikap amanah merupakan sikap yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitu pula

⁷⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahan, 409.

⁷⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

dalam melakukan kerjasama bagi hasil, seorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain, harus bertanggung jawab, dan mengelola dengan sebaik-baiknya.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang bagi hasil peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo, penulis menemukan adanya sikap bertanggungjawab yang dimiliki oleh para peternak, khususnya pengelola sapi yang diberikan kepercayaan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Nawir selaku pengelola sebagai berikut:

“Sekjak awal pembicaraan saya diberi kepercayaan oleh pemilik ternak untuk mengelola ternak miliknya, dan selama ini saya mengelola ternaknya dengan sebaik-baiknya, sehingga saya dipercaya oleh pemiliknya.”⁸⁰

Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁸¹

⁸⁰Muhammad Nawir, Pengelola ternak, “Wawancara”, Desa Padang Tumbuo, Tanggal 21 Agustus 2018.

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, 87

Ayat di atas memerintahkan untuk menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan pada pemiliknya dan ketika memerintahkan atau menetapkan hukum dengan adil. Amanat maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya manusia bersikap amanah dan bersikap adil dalam hal apa saja, khususnya dalam hal kerja sama bagi hasil, seseorang yang diberi amanah, hendaklah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai sistem kerjasama bagi hasil usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.

Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut :

1. Peternakan sapi berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat Desa Padang Tumbuo
2. Sistem bagi hasil pada usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo ialah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemilik ternak dan pemelihara ternak. Pembagiannya, anak sapi pertama milik pengelola dan anak sapi kedua milik pemilik dan begitu pembagian seterusnya.
3. Dalam perspektif ekonomi islam, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo sudah sesuai dengan nilai-nilai islam. Karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati sejak awal akad, adanya sifat tolong-menolong antara pemilik ternak dan pengelola ternak. Didukung dengan adanya sikap keterbukaan antara atau jujur yang dilakukan oleh pemelihara sapi. Sehingga bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Tumbuo berlangsung terus menerus.

B. Saran

Sebagai salah satu persyaratan dalam suatu karya ilmiah setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan implikasi kepada masyarakat daerah tempat peternakan. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Setelah Islam melihat praktik kerja sama usaha peternakan sapi di Desa Padang Tumbuo ,maka penulis mengajak kepada masyarakat untuk merealisasikan nilai-nilai Agama Islam utamanya kerjasama di bidang peternakan ini.
2. Kepada pemilik Tenak dan pemelihara hendaknya membuat perjanjian secara tertulis, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan karena kerjasama bagi hasil seperti ini akan terus berlangsung sampai pada orang-orang berikutnya.
3. Bagi hasil ternak sapi perlu dikembangkan lagi, sebab beterbak sapi sangat membantu perekonomian warga yang ada dalam kategori ekonomi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti,Cici. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Hewan Ternak Titipan di Desa Bora Kabupaten Sigi*”, Skripsi tidak diterbitkan Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu. 2016.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali,Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*,jakarta: Sinar Grafika,2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al- Islam wal adillatuh,Dar al-Fikri*,tt, juz IV.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank syariah*,Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan Duta Ilmu Surabaya*, 2005.
- Edwin, Mustafa. *Ekonomi Islam* Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
- Almanshur Fauzan dan Djunaidi Ghoni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016.
- Fatimah, Siti. “ *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*” , Skripsi Pekanbaru: Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Sultan Riau,2011 http://repository.uin-suska.ac.id/2063/1/2011_2011265%20.pdf
- Ismail, *Perbankan Syariah*,Cet.I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet, 14; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan Bandung: Syamil Quran*, 2010.
- Karim,Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami* Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Dasar* Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. VII; Rajawali Pers,2015.
- Qal’ahji M. Rawwas.*Ensiklopedi Fiqh Umar bin khatab ra*,Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Rismawati, “*Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Bagang Ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Skripsi tidak diterbitkan Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2016
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Cet, I: Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet 1-2, 2003.
- Lisnawati Santi dan Nusa putra, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer* Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.



Wawancara bersama pemelihara Sapi



Wawancara bersama pemelihara Sapi



Wawancara bersama pemelihara Sapi



Wawancara bersama Pemilik Sapi



Wawancara bersama pemilik Sapi



Wawancara bersama Kepala desa Padang Tumbuo



Wawancara bersama Pemilik Sapi



Wawancara bersama Tokoh Adat



wawancara bersam pemilik sapi



Wawancara bersama Sekertaris Desa



Wawancara bersama pemelihara Sapi

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik Sapi

1. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil ?
2. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil ini ?
3. Jika sapi mati atau hilang siapa yang menanggung risikonya ?
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya ?
5. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau lisan ?

Pemelihara Sapi

1. Bagaimana bagiannya , apakah sudah sesuai dengan perjanjian ?
2. Poin kelahiran beberapa yang menjadi milik pengelola dan milik pemilik ?
3. Bagaimana bentuk akadnya, tulisan atau lisan ?
4. Apa saja kendala-kendalanya ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 697/In.13/F.II.1/PP.00.9/08/2018

Palu, 3 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Padang Tumbuo Kec.Ampana Kota

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Farida MA. Ratoli
NIM : 14.3.12.0006
TTL : Bailo, 11 Juni 1995
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Luwuk III No.86 BTN Silae

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Ekonomi Islam".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag
2. Ahmad Arief, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.







a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

DAFTAR INFORMAN

No	Nama informan	Status informan	Paraf
1	MUHAMMAD PARIA	KANDAS	
2	Farid Koolang	Sekretaris Desa	
3	Salah	Pengelola	
4	Muhamad Nawir	Pengelola	
5	Rusti	Pengelola	
6	Ramli	Pemilik	
7	Abd. Rahman	Pemilik	
8	MARSUK	Pemilik	
9	Adnan	Pemilik	
10	Ali	Pengelola	
11	KASIM ROMA	Tokoh adat	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Farida MA. Ratoli
Tempat / Tgl. Lahir : Bailo, 11 Juni 1995
Alamat : Jln. Luwuk 3, No.86 BTN Silae
Nama Ayah : Moh. Ali B. Ratoli
Nama Ibu : Rabia D. Dawala

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Dasar SDN 24 Ampana Kota Lulus Tahun 2008
2. SMP Negeri 5 Ampana Kota Lulus Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Ampana Kota Lulus Tahun 2014
4. S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam.